



Peran Pembinaan Dan Perlakuan Khusus Narapidana *High Risk* (Terorisme) Di Lembaga Pemasyarakatan

Ruth Elisabeth Manik¹

¹ Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi:
ruthmanik76@gmail.com

Abstrak

Perkembangan berbagai paham keagamaan dan ideologi menyimpang yang disertai janji kehidupan lebih baik telah menimbulkan kerentanan baru bagi masyarakat, khususnya ketika paham tersebut bermuara pada tindak pidana, termasuk terorisme. Fenomena ini semakin menegaskan perlunya sistem hukum yang responsif dalam memberikan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana berisiko tinggi (*high risk*). Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan narapidana agar mampu berintegrasi kembali secara positif ke dalam masyarakat. Prinsip utama pemasyarakatan menolak gagasan bahwa negara berhak membuat individu menjadi lebih buruk setelah menjalani pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis (*empirical legal research*) dengan menekankan pada analisis interaksi antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur pemasyarakatan dan kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta kebijakan pemasyarakatan yang berlaku. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka



hukum positif dan teori pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan sistem pembinaan dan perlakuan khusus yang efektif bagi narapidana high risk, baik terkait tindak pidana narkoba maupun terorisme. Artikel ini menelaah kebijakan dan praktik perlakuan khusus terhadap narapidana kategori high risk dalam kerangka hukum positif Indonesia, serta menekankan urgensi pembaharuan kebijakan pasyarakatan agar selaras dengan tujuan pidana, prinsip hak asasi manusia, dan pencegahan residivisme. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam pengelolaan narapidana berisiko tinggi.

Kata Kunci : Peran Pembinaan; Perlakuan Khusus; Narapidana Resiko Tinggi; Terorisme.

Abstract

The development of various religious beliefs and deviant ideologies accompanied by promises of a better life has created new vulnerabilities for society, especially when these beliefs lead to criminal acts, including terrorism. This phenomenon further emphasizes the need for a responsive legal system in dealing with high-risk offenders. Correctional institutions, as technical implementation units under the Directorate General of Corrections, have a strategic function, not only as places to serve sentences, but also as a means of rehabilitating prisoners so that they can reintegrate positively into society. The main principle of correctional institutions rejects the idea that the state has the right to make individuals worse after serving their sentences. This study uses a sociological legal method (empirical legal research) with an emphasis on analyzing the interaction between legal norms and practices in the field. Data was obtained through in-depth interviews with correctional officials and a literature review of applicable laws, regulations, doctrines, and correctional policies. The analysis was conducted qualitatively by linking empirical findings with the positive legal framework and sentencing theory. The results of the study show that an effective guidance and special treatment system is needed for high-risk prisoners, both those convicted of narcotics and terrorism offenses. This article examines policies and practices of special treatment for high-risk prisoners within the framework of

Indonesian positive law, and emphasizes the urgency of reforming correctional policies to be in line with the objectives of punishment, human rights principles, and the prevention of recidivism. These findings are expected to contribute theoretically to the development of criminal law and provide practical recommendations for policymakers in managing high-risk prisoners.

Keywords: *Role of Rehabilitation; Special Treatment; High-Risk Prisoners; Terrorism.*

1. Pendahuluan

Kejahatan bukan hanya sekadar persoalan sosial lokal, melainkan telah berkembang menjadi masalah global yang melintasi batas-batas negara. Dalam perkembangan masyarakat modern, kejahatan semakin dipandang sebagai persoalan internasional, bukan saja karena jumlahnya yang terus meningkat, tetapi juga karena sifat dan kualitasnya yang semakin kompleks.¹ Salah satu bentuk kejahatan yang paling mengkhawatirkan adalah terorisme. Terorisme dipandang sebagai *extraordinary crime* karena karakteristiknya yang bersifat lintas batas, memiliki jaringan transnasional, serta berakar pada ideologi tertentu.² Penyebaran terorisme di berbagai belahan dunia semakin diperparah dengan penggunaan media sosial, penyebaran ideologi radikal, serta ajaran agama yang disalahartikan, yang pada gilirannya memberikan dampak serius terhadap tatanan sosial dan keamanan internasional.³

Secara umum, terorisme dapat dipahami sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan rasa takut

¹ Klarisa Desi Ananta et al., "Pengaruh Media Sosial terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Indonesia," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 2 (2024).

² Riski Adelina and Zulkarnain, "Eksternalisasi Penerapan Hukuman Mati Terorisme dalam Perspektif Pidana Islam: Studi Komparasi Indonesia dan Mesir," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 288–306, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8854>.

³ Afdal Ramadhan, "Analisis Komparatif Hukum Pidana Terorisme: Studi Kasus Antara Negara Indonesia Dan Filipina" (Thesis, IBLAM School Of Law, 2024).

secara meluas.⁴ Akibat dari tindakan tersebut dapat berupa timbulnya korban massal, kerusakan terhadap objek vital strategis, kerusakan lingkungan, gangguan fasilitas publik, bahkan penghancuran infrastruktur internasional. Motif yang melatarbelakanginya pun beragam, mulai dari ideologi, politik, hingga motif keamanan. Karakter terorisme yang destruktif ini membuat narapidana terorisme digolongkan sebagai narapidana berisiko tinggi (*high risk prisoners*). Kategori ini membutuhkan penanganan khusus mengingat potensi bahaya yang melekat, baik berupa ancaman keamanan, penyebaran paham radikal, maupun potensi untuk menimbulkan aksi teror baru meskipun berada di dalam lembaga pemasyarakatan.⁵

Faktor-faktor pemicu terorisme sangat kompleks dan multidimensional, meliputi aspek global, regional, maupun nasional.⁶ Pada tingkat global, munculnya gelombang Arab Spring di Mesir dan Suriah, konflik berkepanjangan Palestina-Israel, ketegangan di Afghanistan-Pakistan-India, serta kemunculan ISIS menjadi faktor penting dalam perkembangan gerakan terorisme.⁷ Pada tingkat regional, Asia Tenggara juga tidak luput dari ancaman, seperti krisis Rohingya di Myanmar, konflik bersenjata di Filipina Selatan, dan pergolakan di Thailand Selatan. Sementara pada tingkat nasional, Indonesia menghadapi tantangan berupa doktrin ideologi radikal, konflik horizontal, pertentangan agama dan etnis, kemiskinan, radikalisasi berbasis internet (*cyber radicalization*), serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keseluruhan

⁴ Bayu Kurniawan et al., "Peningkatan Peran Intelijen TNI Sebagai Strategi Soft Power Pada Kebijakan Pertahanan Guna Penanganan Terorisme," *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA* 12, no. 2 (2024).

⁵ Meliarsyah et al., "Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Bogor," *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4857–72, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12946>.

⁶ Arief Fahmi Lubis, "Perubahan Model Ancaman Terorisme Ditinjau dalam Hukum Tata Negara di Indonesia," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 7, no. 3 (2021): 251, <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.382>.

⁷ Nia Lavinia and Puspitasari Puspitasari, "Urgensi Pemanfaatan Open Source Intelligent (Osint) Dalam Upaya Pencegahan Aksi Terorisme Di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.7454/jsht.v6i1.1105>.

faktor tersebut secara simultan membentuk lahan subur bagi berkembangnya aksi terorisme, baik di tingkat global maupun domestik.

Fenomena meningkatnya terorisme di Indonesia jelas memberikan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan ketertiban umum. Setiap peristiwa teror tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan korban jiwa, tetapi juga merusak kohesi sosial serta mengikis rasa aman masyarakat. Situasi ini menuntut pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terorisme. Penegakan supremasi hukum (*rule of law*) merupakan suatu keharusan agar pelaku tindak pidana terorisme tetap diproses sesuai sistem peradilan pidana.⁸ Proses tersebut meliputi tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan, hingga tahap pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan.⁹ Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia dituntut mampu memberikan perlakuan khusus yang tepat bagi narapidana terorisme sebagai narapidana berisiko tinggi, agar tujuan pemidanaan berupa perlindungan masyarakat, pencegahan residivisme, serta reintegrasi sosial tetap dapat diwujudkan.

Pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia, tanpa terkecuali dilakukan kepada semua golongan kasus didalam penjara.¹⁰ Perlakuan ini dimaksudkan untuk tetap memposisikan narapidana tidak hanya sekedar objek, tetapi juga subyek didalam proses pembinaan dengan sasaran akhir

⁸ Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih, *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Rajawali Pers, 2023), hlm. 76.

⁹ Achmad Asfi Burhanudin, "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 50–67, <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>.

¹⁰ Sabrina Hidayat et al., "Sanksi Pidana Selain Penjara dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak," *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 605-619.

mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna bagi masyarakat dan Negara.

Peran pembinaan merupakan inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, yang merupakan suatu kegiatan terhadap narapidana untuk mendukung program pembinaan yang berjalan di lembaga pemasyarakatan agar mencapai keberhasilan dalam mengembalikan mereka kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi.¹¹

Peran pembinaan terhadap narapidana dilaksanakan melalui tiga tahapan:¹²

- 1) Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (Satu per tiga) dari masa pidana.
- 2) Pembinaan tahap lanjutan dibagi dalam 2 (dua) periode yaitu :
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana
 - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana..
- 3) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan narapidana merupakan inti dari sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pengalihan tahapan pembinaan dilakukan melalui mekanisme sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dengan mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Penilaian dari Litmas menjadi dasar untuk

¹¹ I Wayan Kevin Mahatya Pratama et al., "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Denpasar)," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 166–71, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2813.166-171>.

¹² Made Deby Listianitari et al., "Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Bagi Narapidana Yang Dijatuhi Hukuman Pidana Ringan," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 450–63, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51663>.

menentukan kategori narapidana, model pembinaan, serta pola penempatan mereka berdasarkan kebutuhan dan tingkat risiko. Proses ini merupakan syarat mendasar untuk mencapai efektivitas pelaksanaan program pembinaan, khususnya terhadap narapidana yang membutuhkan perlakuan khusus.¹³

Dalam konteks pemasyarakatan, identifikasi narapidana dengan risiko tinggi (*high risk prisoners*) menjadi semakin penting. Kategori ini umumnya mencakup pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, perdagangan orang (*trafficking*), kejahatan lingkungan seperti illegal logging dan illegal fishing, serta tindak pidana korupsi.¹⁴ Narapidana berisiko tinggi tersebut biasanya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan maksimum, seperti Lapas Kelas I Batu *High Risk* Nusakambangan, Lapas Kelas IIA Pasir Putih, dan Rutan Kelas IIB Gunung Sindur. Meningkatnya jumlah narapidana kategori *high risk* menuntut perumusan kebijakan yang jelas mengenai perlakuan khusus yang sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan pembinaan mereka.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme peran pembinaan dan perlakuan khusus terhadap narapidana *high risk*, khususnya narapidana kasus terorisme, serta menganalisis aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembinaan, termasuk hambatan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Dalam sistem pemasyarakatan, prinsip pemisahan narapidana berdasarkan karakteristik merupakan hal yang fundamental. The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) mengamanatkan pemisahan tahanan berdasarkan status hukum, jenis kelamin, dan usia. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 12,

¹³ Cindhy Atika Rahmawati and Eko Wahyudi, "Pembinaan Khusus Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 2 (2023): 202–10, <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1633>.

¹⁴ Wigke Capri et al., "Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 121–42, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.730>.

menegaskan bahwa pembinaan narapidana harus dilakukan melalui penggolongan berdasarkan umur, jenis kejahatan, dan kriteria lain sesuai kebutuhan dan perkembangan pembinaan.

Permasalahan terorisme sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menuntut adanya model pembinaan khusus sesuai dengan prinsip individualisasi pembinaan.¹⁵ Tahapan dalam pelaksanaan program deradikalisasi menjadi krusial agar narapidana terorisme tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mengalami transformasi pemikiran. Efektivitas deradikalisasi bergantung pada keterlibatan aktif narapidana dan fasilitator, ketersediaan prosedur dan modul pembinaan yang terstandar, serta evaluasi keberhasilan rehabilitasi. Meski parameter deradikalisasi belum terdefinisi secara baku, keberhasilan umumnya diukur dari kemampuan mengajak narapidana dan simpatisannya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan, sejalan dengan pendekatan *winning hearts and minds* yang menekankan aspek diplomasi publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan guna menelaah peran pembinaan dan perlakuan khusus narapidana high risk, serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pemasyarakatan yang lebih efektif dalam menangani narapidana terorisme di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis atau empiris yang menekankan pada keterkaitan antara norma hukum dengan praktik pemasyarakatan di lapangan.¹⁶ Data penelitian diperoleh melalui pengalaman penulis selama bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu High Risk

¹⁵ Ewaprilyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah, "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

¹⁶ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Press, 2012), hlm. 65.

Nusakambangan, yang memberikan gambaran nyata mengenai dinamika pembinaan narapidana berisiko tinggi, khususnya pelaku tindak pidana terorisme. Dari pengalaman tersebut, diperoleh pemahaman mengenai kebutuhan perlakuan khusus agar narapidana dapat melepaskan diri dari jaringan radikal, kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat, serta memahami kembali ajaran agama secara lebih substantif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasyarakatan dan ketentuan khusus tentang perlakuan terhadap narapidana high risk.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan dengan menjalin pendekatan kepada berbagai pihak terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Detasemen Khusus 88 Antiteror, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam memberikan asesmen, menganalisis jaringan yang diikuti narapidana, serta merumuskan strategi penanganan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Interaksi dengan pihak-pihak tersebut, ditambah dengan komunikasi langsung maupun wawancara kepada narapidana, memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik deradikalisasi, efektivitas pembinaan, serta tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana terorisme.

Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkannya pada kerangka hukum positif, kebijakan pemasyarakatan, serta teori hukum pidana yang relevan.¹⁷ Analisis kualitatif dilakukan untuk menafsirkan temuan empiris, menyusun pola-pola pembinaan yang efektif, serta mengevaluasi implementasi program deradikalisasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai peran

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2014), hlm. 13.

pembinaan dan perlakuan khusus terhadap narapidana berisiko tinggi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

3. Pembahasan

Klasifikasi narapidana berdasarkan tingkat keamanan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemasyarakatan modern. Penempatan narapidana harus mempertimbangkan hasil penilaian risiko agar pembinaan dapat berjalan efektif dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan tetap terjaga. Narapidana dengan risiko tinggi (*high risk prisoners*), pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana lainnya, baik dari segi pengaturan penempatan maupun pemenuhan rasa aman bagi dirinya, keluarga, maupun pihak lain.¹⁸ Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa narapidana kategori ini menuntut perlakuan berbeda. Pemisahan narapidana berisiko tinggi dari narapidana umum menjadi kebutuhan mutlak, karena keberadaan mereka berpotensi menimbulkan kericuhan, memprovokasi perlawanan terhadap petugas, bahkan mendorong upaya pelarian yang membahayakan keamanan lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan.

Pengalaman empiris dalam pengelolaan pemasyarakatan menunjukkan bahwa perlakuan dan peran pembinaan terhadap narapidana berisiko tinggi harus dirancang berbeda dengan narapidana pelaku kejahatan umum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa narapidana kategori high risk, seperti pelaku terorisme atau kejahatan berat lainnya, sering kali memiliki kemampuan untuk memengaruhi lingkungan sosial di dalam lembaga pemasyarakatan. Mereka tidak jarang bertindak sebagai provokator, menghasut sesama narapidana untuk menentang petugas, menciptakan kerusuhan, atau mengorganisir aksi kolektif yang mengancam stabilitas lembaga. Oleh karena itu, pendekatan pembinaan

¹⁸ Ari Fadilah and Umar Anwar, "Analisis Strategi Pembinaan Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas Iia Bengkulu," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 5.

yang diterapkan harus mengintegrasikan aspek keamanan dengan program rehabilitasi yang terukur, agar tujuan pemasyarakatan tidak hanya sekadar menahan, tetapi juga membina.

Dalam kerangka kebijakan pemasyarakatan, narapidana berisiko tinggi ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dilakukan proses penilaian menyeluruh. Penilaian ini mencakup dua kualifikasi utama.¹⁹ Pertama, Kualifikasi A, yaitu kategori yang menilai narapidana tertentu berdasarkan sejumlah indikator, antara lain keterlibatan aktif dalam jaringan teroris atau kejahatan terorganisir, kemampuan mengakses senjata dan bahan peledak, pengaruh signifikan di dalam lembaga pemasyarakatan, catatan melarikan diri atau percobaan melarikan diri dengan atau tanpa bantuan pihak lain, status sebagai residivis, serta vonis pidana mati atau seumur hidup. Kedua, Kualifikasi B, yang berkaitan dengan risiko kesehatan, meliputi narapidana yang menderita penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS, tuberkulosis (TB), hepatitis, dan penyakit menular lainnya yang dapat membahayakan penghuni lembaga pemasyarakatan secara lebih luas.

Klasifikasi tersebut bukan semata-mata bertujuan untuk memisahkan narapidana berdasarkan tingkat bahaya, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam merancang pola pembinaan yang sesuai. Narapidana dengan kategori Kualifikasi A memerlukan perlakuan berbasis keamanan ketat (*maximum security*), termasuk penempatan di lapas berstandar tinggi seperti Lapas Kelas I Batu *High Risk* Nusakambangan, dengan sistem pengawasan yang berlapis dan program deradikalisasi khusus. Sebaliknya, narapidana dengan kategori Kualifikasi B memerlukan penanganan kesehatan yang memadai agar hak mereka sebagai manusia tetap terpenuhi, sekaligus mencegah penularan

¹⁹ Idham Idham and Lenny Nadriana, "Diskriptif Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas li A Bandar Lampung)," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 02 (2022): 108–16, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1672>.

penyakit kepada penghuni lainnya. Dengan demikian, klasifikasi narapidana tidak hanya berfungsi menjaga keamanan internal lembaga pemasyarakatan, tetapi juga mendukung keberhasilan program pembinaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.²⁰

Urgensi pembinaan khusus terhadap narapidana berisiko tinggi semakin menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan tidak dapat bersifat seragam, melainkan harus adaptif dan responsif terhadap karakteristik narapidana.²¹ Penempatan, perlakuan, dan program pembinaan yang tepat tidak hanya menjaga stabilitas lembaga pemasyarakatan, tetapi juga berkontribusi pada tujuan yang lebih besar, yakni pencegahan residivisme, deradikalisasi pelaku terorisme, serta pemulihan sosial narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai perlakuan khusus terhadap narapidana *high risk* menjadi sangat penting, baik sebagai kontribusi akademik maupun sebagai masukan praktis bagi perumusan kebijakan pemasyarakatan di Indonesia.²²

Narapidana berisiko tinggi (*high risk prisoners*) dapat didefinisikan sebagai individu yang dinilai memiliki potensi signifikan membahayakan baik bagi dirinya sendiri, bagi narapidana lain, petugas, maupun masyarakat secara luas. Klasifikasi risiko tinggi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator utama. Pertama, aspek *safety*, yaitu kemungkinan narapidana menimbulkan bahaya terhadap keselamatan dirinya, orang lain, maupun aparat pemasyarakatan. Kedua, aspek *stability*, yakni potensi narapidana menjadi

²⁰ Andinia Noffa Safitria et al., "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 233–47, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>.

²¹ Arya Syahdila et al., "Perawatan Kesehatan Narapidana Penderita Tuberkulosis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Bogor," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024).

²² Oktavianus Nugraha Pandensolang et al., "Perbedaan Antara Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Karyawan Dan Dukungan Sosial Narapidana Di Lapas High Risk Dan Lapas Medium Risk Nusakambangan," *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)* 23, no. 1 (2021): 63.

ancaman terhadap ketertiban dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan, misalnya dengan bersikap provokatif, tidak kooperatif, atau menjadi pemicu kerusuhan. Ketiga, aspek security, yang merujuk pada risiko tinggi terhadap kemungkinan pelarian, baik secara individu maupun dengan bantuan pihak eksternal. Keempat, aspek reoffending, yaitu potensi narapidana untuk kembali melakukan pelanggaran berat atau tindak pidana serius setelah bebas. Kelima, aspek society, yakni keterhubungan narapidana dengan jaringan kejahatan terorganisir, seperti kelompok terorisme, sindikat narkoba, maupun pihak-pihak dengan kekuatan ekonomi dan politik yang dapat memengaruhi lingkungan dalam lembaga pemasyarakatan.

Klasifikasi tersebut menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menetapkan kebijakan penempatan narapidana risiko tinggi. Kebijakan yang diambil adalah memindahkan atau menempatkan narapidana kategori ini ke lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan maksimum atau Lapas High Risk. Pada lembaga ini, setiap narapidana risiko tinggi akan berada di bawah pengawasan petugas khusus yang telah mendapatkan pelatihan untuk menangani pembinaan dan perlakuan sesuai dengan standar keamanan maksimum. Penunjukan wali atau petugas pendamping dengan keahlian tertentu dimaksudkan untuk memastikan bahwa interaksi dengan narapidana risiko tinggi tetap berada dalam kendali sistem, serta dapat diarahkan ke program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan individual narapidana.

Pengalaman empiris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu *High Risk* Nusakambangan memperlihatkan keragaman sifat, watak, dan perilaku narapidana risiko tinggi. Terdapat perbedaan karakter antara narapidana yang telah lama ditempatkan di lapas dengan narapidana yang baru dipindahkan. Proses pengawalan ketika narapidana dipindahkan pun memerlukan perhatian khusus. Mulai dari tahap pengamanan selama perjalanan, pencatatan dan pendataan di lembaga pemasyarakatan, hingga penempatan ke dalam blok

tahanan, semuanya dilakukan dengan prosedur yang berbeda dibandingkan unit pelaksana teknis pemasyarakatan lainnya. Tingkat pengamanan maksimum menjadi hal yang mutlak, mengingat potensi ancaman yang dapat muncul kapan saja dari narapidana kategori ini.

Salah satu kebijakan yang diterapkan di Lapas *High Risk* Nusakambangan adalah sistem “*one man one cell*”, yakni penempatan satu narapidana dalam satu sel. Kebijakan ini diterapkan untuk meminimalisir interaksi antar narapidana risiko tinggi yang dapat memicu kericuhan, pembentukan jaringan baru, atau bahkan perencanaan tindakan berbahaya.²³ Pada praktiknya, sistem ini sering kali tidak disertai dengan adanya program pembinaan reguler seperti kegiatan kerja, pendidikan, atau aktivitas sosial lain yang lazim ditemukan di lapas umum. Pendekatan tersebut lebih menekankan aspek penjeraan, dengan harapan narapidana dapat melakukan refleksi pribadi, menyesali perbuatannya, serta memutuskan hubungan dengan jaringan kejahatan sebelumnya.

Meskipun demikian, sistem “*one man one cell*” memerlukan evaluasi kritis dalam kerangka pemasyarakatan modern. Sebab, tujuan utama sistem pemasyarakatan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bukan hanya menahan, tetapi juga membina narapidana agar mampu kembali ke masyarakat dengan sikap dan perilaku yang lebih baik. Oleh karena itu, penempatan narapidana risiko tinggi di sel isolasi seharusnya tidak berhenti pada aspek pengamanan, melainkan juga diintegrasikan dengan program asesmen perkembangan harian dan modul pembinaan yang dirancang khusus untuk mendorong proses deradikalisasi. Evaluasi berkala terhadap perkembangan sikap, perilaku, dan pemahaman ideologis narapidana sangat diperlukan agar perlakuan khusus ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif. Dengan demikian, kebijakan penempatan

²³ Fadilah and Anwar, “Analisis Strategi Pembinaan Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas Iia Bengkulu.”

narapidana risiko tinggi di Lapas *High Risk* Nusakambangan akan benar-benar selaras dengan prinsip *correctional treatment* dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pencegahan residivisme serta reintegrasi sosial.²⁴

Penilaian dan pembinaan terhadap narapidana berisiko tinggi (high risk prisoners) merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara aspek keamanan dan tujuan rehabilitasi.²⁵ Dalam praktik pemasyarakatan, metode penilaian dilakukan secara berlapis. Pertama, penilaian awal dilakukan satu bulan setelah narapidana menjalani masa admisi dan orientasi. Proses ini didasarkan pada rekomendasi wali, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan informasi pendukung lainnya, dengan tanggung jawab akhir berada pada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas). Kedua, penilaian tahunan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di tingkat lapas. Penilaian ini berfungsi untuk meninjau status dan jenis perlakuan narapidana berisiko tinggi secara berkala. Ketiga, penilaian khusus dapat dilakukan sewaktu-waktu atas permintaan kantor wilayah atau direktorat apabila terdapat bukti yang meyakinkan mengenai peningkatan atau penurunan risiko pengamanan yang dimiliki narapidana. Dengan demikian, sistem penilaian ini bersifat dinamis dan adaptif, serta memungkinkan adanya perubahan klasifikasi sesuai perkembangan individu narapidana.

Prinsip utama dalam sistem penilaian ini adalah bahwa narapidana berisiko tinggi tidak selalu harus ditempatkan dalam kondisi pengamanan ketat secara permanen. Evaluasi dan peninjauan ulang secara berkala merupakan elemen

²⁴ Linda Novianti, "Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 50–70, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i1.221>.

²⁵ Husin Rianda and Ari Azhari, "Proses Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Belum Sepenuhnya Dapat Memulihkan Dari Ketergantungan," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 473–80, <https://doi.org/10.36908/akm.v4i2.922>.

penting dalam sistem klasifikasi modern, karena bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan peluang rehabilitasi. Penerapan klasifikasi dan penggolongan narapidana menjadi bagian integral dari kebijakan pemasyarakatan, yang bukan hanya bertugas menahan pelaku kejahatan, tetapi juga menyediakan kerangka pembinaan yang sesuai dengan tingkat risiko, karakteristik, dan kebutuhan individu.

Dalam konteks narapidana terorisme, bentuk perlakuan khusus diwujudkan melalui program deradikalisasi.²⁶ Deradikalisasi dipahami sebagai upaya sistematis untuk mendeteksi secara dini, menangkal sejak awal, dan menyasar kelompok-kelompok potensial dengan strategi yang relevan. Tujuan utama deradikalisasi tidak hanya sebatas mengikis radikalisme atau mengurangi potensi terorisme, tetapi juga memperkuat implementasi nilai-nilai kebangsaan, khususnya empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga narapidana dapat diarahkan kembali pada komitmen terhadap cita-cita nasional Indonesia. Dengan pendekatan ini, pembinaan narapidana terorisme diharapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga transformatif.

Namun, efektivitas deradikalisasi dalam praktik sering kali menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan. Banyak petugas lapas yang belum memiliki keterampilan khusus dalam membatasi pengaruh ideologi ekstremis yang dibawa oleh narapidana terorisme, sehingga terdapat risiko penyebaran ajaran radikal kepada narapidana lain.²⁷ Selain itu, koordinasi yang tidak optimal antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi

²⁶ Muhammad Khoerul Umam et al., "Analisis Peran BNPT Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2023): 743–52, <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i4.2113>.

²⁷ Arfin Fadhillah Muhammad, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Jual Beli Senjata Api Terkait Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/Pn.Tjk)," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024).

non-pemerintah turut menghambat keberlanjutan program deradikalisasi. Ketidakjelasan modul, stagnasi kegiatan, serta tidak adanya mekanisme evaluasi yang konsisten sering kali membuat narapidana kehilangan minat, merasa bosan, bahkan menolak untuk mengikuti program deradikalisasi. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara konsep deradikalisasi secara normatif dengan implementasi nyata di lapangan.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya perhatian terhadap kebutuhan khusus narapidana terorisme yang seharusnya diperlakukan berbeda dengan narapidana umum. Perlakuan yang seragam justru dapat mengabaikan kompleksitas ideologis dan psikologis yang dihadapi narapidana terorisme. Oleh karena itu, perlakuan terhadap narapidana berisiko tinggi harus dilakukan secara bertahap, konsisten, dan berorientasi pada pemulihan ideologis. Upaya ini dapat mencakup dialog intensif, pembinaan berbasis agama moderat, serta keterlibatan keluarga sebagai agen rehabilitasi. Dengan strategi yang tepat, diharapkan narapidana terorisme dapat perlahan melepaskan diri dari ikatan dan pengaruh jaringan radikal, sehingga proses reintegrasi sosial dapat berjalan lebih efektif.

Salah satu tantangan utama dalam pembinaan narapidana berisiko tinggi, khususnya pelaku tindak pidana terorisme, adalah sikap mereka yang tidak kooperatif terhadap program pembinaan yang ditawarkan. Banyak dari narapidana ini menolak bekerja sama, bahkan menolak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga petugas pemasyarakatan kesulitan untuk membantu mereka keluar dari jaringan ideologis yang diikuti. Hambatan ini menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi aparat dalam upaya deradikalisasi. Di Lapas Kelas I Batu High Risk Nusakambangan, perlakuan khusus terhadap narapidana berisiko tinggi pada dasarnya dibatasi pada asesmen risiko dan kebutuhan. Narapidana diharapkan menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang positif agar dapat direkomendasikan melalui

sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dengan tingkat pengamanan menengah sesuai prosedur operasional standar.

Perlakuan khusus yang diberikan kepada narapidana terorisme tidak dapat dilepaskan dari prinsip kebutuhan dan risiko yang melekat pada diri mereka. Perlakuan yang berbeda tidak selamanya bertentangan dengan asas persamaan perlakuan dan pelayanan (non-discrimination), melainkan justru sejalan dengan prinsip individualisasi pembinaan. Hal ini sesuai dengan rekomendasi *Implementation of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (poin 52) yang menekankan bahwa setiap narapidana memiliki kebutuhan pembinaan yang berbeda. Di tingkat nasional, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur bahwa pembinaan narapidana harus dilakukan dengan penggolongan berdasarkan umur, jenis kejahatan, serta kriteria lain yang relevan. Dengan demikian, keseimbangan harus dijaga antara penerapan tindakan pengamanan yang sah dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia narapidana. Narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi meskipun sedang menjalani pidana.

Kendati demikian, efektivitas deradikalisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia lembaga pemasyarakatan. Banyak petugas yang belum memiliki keterampilan khusus dalam menghadapi narapidana berideologi ekstrem, sehingga masih terdapat celah bagi penyebaran paham radikal di dalam lapas. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan khusus bagi petugas, yang melibatkan kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menjadi sangat penting. Keterlibatan multi-stakeholder, termasuk aparat penegak hukum, lembaga negara, dan organisasi masyarakat sipil, juga diperlukan untuk mencegah tumbuhnya kembali jaringan terorisme di Indonesia.

Hambatan pembinaan narapidana terorisme dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup keterbatasan jumlah dan

kompetensi petugas, minimnya sarana prasarana pendukung pembinaan, serta keterbatasan anggaran. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kurangnya dukungan pemerintah dan masyarakat, serta karakter narapidana terorisme yang cenderung keras kepala dan menolak program pembinaan. Kondisi ini sering kali mengakibatkan program deradikalisasi berjalan tidak optimal, stagnan, bahkan ditolak oleh narapidana itu sendiri.

Meski demikian, beberapa kebijakan telah diterapkan untuk meminimalisasi risiko. Salah satunya adalah penempatan narapidana terorisme dalam sistem "*one man one cell*", yang bertujuan membatasi interaksi mereka dengan narapidana lain sehingga ideologi ekstrem tidak menyebar. Meskipun pendekatan ini efektif dari sisi keamanan, pembinaan khusus tetap harus diberikan agar tujuan deradikalisasi dapat tercapai. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara aspek pengamanan dan aspek rehabilitasi.

Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga melaksanakan kegiatan profiling terhadap narapidana kasus terorisme. Profiling dilakukan dengan mencatat identitas, latar belakang kasus, perilaku, dan hubungan jaringan narapidana, sehingga menghasilkan informasi komprehensif bagi penentuan program pembinaan. Profiling ini memiliki beberapa tujuan utama: (1) mengetahui pandangan ideologis narapidana terhadap konsep jihad; (2) mengukur tingkat radikalisme yang masih melekat; (3) menentukan penempatan yang tepat di dalam lapas untuk mencegah potensi gangguan keamanan; dan (4) memetakan jaringan serta afiliasi kelompok berdasarkan faksi atau aliran yang diikuti. Dengan adanya kegiatan ini, program deradikalisasi dapat lebih terarah, sesuai kebutuhan individual narapidana, dan mendukung efektivitas pembinaan di lapas.

Kegiatan profiling terhadap narapidana tindak pidana terorisme tidak hanya dilakukan pada tahap awal ketika yang bersangkutan pertama kali masuk ke lembaga pemasyarakatan, melainkan harus dilaksanakan secara berkala seiring dengan tahapan pembinaan. Evaluasi berkesinambungan tersebut menjadi

instrumen penting untuk menilai perkembangan narapidana, baik dalam aspek sikap, perilaku, maupun tingkat ideologisasi yang masih melekat. Hasil dari kegiatan profiling sangat menentukan dalam penetapan pola pembinaan, penempatan narapidana, serta strategi intervensi deradikalisasi yang sesuai dengan kebutuhan individual. Tanpa adanya mekanisme profiling yang sistematis dan konsisten, pembinaan terhadap narapidana berisiko tinggi berpotensi tidak efektif dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, peran petugas pemasyarakatan menjadi sangat signifikan. Meskipun pada dasarnya seluruh petugas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan, narapidana terorisme memerlukan pendekatan yang lebih khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan penunjukan petugas tertentu yang berperan sebagai wali pemasyarakatan. Wali pemasyarakatan bertugas untuk mencatat, mengamati, dan mengawasi perilaku narapidana dalam aktivitas sehari-hari serta dalam keterlibatannya pada program pembinaan. Informasi yang diperoleh melalui kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam laporan profiling yang bersifat komprehensif. Peran wali pemasyarakatan secara langsung mendukung pelaksanaan program pembinaan di Lapas *High Risk*, yang dilaksanakan melalui strategi deradikalisasi dengan melibatkan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Detasemen Khusus 88 Antiteror, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Persoalan peran pembinaan dan perlakuan khusus terhadap narapidana berisiko tinggi tidak dapat diabaikan. Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem pemasyarakatan dituntut untuk memastikan bahwa setiap program pembinaan, baik yang ditujukan kepada narapidana tindak pidana terorisme maupun narkoba, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip individualisasi pembinaan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta

rekomendasi United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (*Nelson Mandela Rules*) harus menjadi landasan dalam pemberian perlakuan khusus. Prinsip tersebut menegaskan bahwa perbedaan perlakuan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan suatu kebutuhan yang dilandasi oleh perbedaan tingkat risiko dan karakteristik narapidana.

Lebih jauh, efektivitas pembinaan narapidana berisiko tinggi menuntut adanya koordinasi lintas lembaga. Lapas tidak dapat berdiri sendiri dalam melaksanakan program deradikalisasi dan rehabilitasi, melainkan harus berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, lembaga negara terkait, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama moderat. Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan kesinambungan program deradikalisasi di dalam lapas dengan upaya pencegahan radikalisme di masyarakat. Tanpa dukungan yang luas, program pembinaan berisiko stagnan, bahkan dapat menimbulkan resistensi dari narapidana yang pada akhirnya menggagalkan tujuan rehabilitatif.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa pembinaan terhadap narapidana terorisme harus berorientasi tidak hanya pada aspek pengamanan, melainkan juga pada aspek rehabilitatif dan deradikalisasi. Upaya ini harus dilakukan melalui mekanisme profiling yang berkesinambungan, pendampingan oleh wali pelayan, serta keterlibatan aktif seluruh pihak terkait. Dengan demikian, lembaga pelayan dapat berfungsi optimal sebagai wadah transformasi bagi narapidana berisiko tinggi, sehingga tujuan pemidanaan berupa pencegahan residivisme, reintegrasi sosial, dan perlindungan masyarakat dapat tercapai.

4. Kesimpulan

Peran pembinaan dan perlakuan khusus terhadap narapidana berisiko tinggi (*high risk*) pada dasarnya harus dilaksanakan secara konsisten dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pelayan Nomor PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko

Tinggi. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain kurangnya sosialisasi peraturan, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam penilaian dan pengawasan, serta belum memadainya sarana dan prasarana pendukung. Dalam konteks khusus narapidana terorisme, pelaksanaan program deradikalisasi harus diarahkan pada tujuan utama sistem pemasyarakatan, yakni mengembalikan warga binaan menjadi individu yang lebih baik agar dapat diterima kembali dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi kerja sama antarinstansi melalui nota kesepahaman (MoU) serta penerapan mekanisme keamanan dan ketertiban yang terintegrasi pada setiap tahapan penempatan maupun program pembinaan. Selain itu, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) juga perlu diperkuat, khususnya dalam melakukan profiling dan assessment secara berkala terhadap narapidana teroris. Mekanisme ini harus diimplementasikan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris, dan disosialisasikan kepada seluruh petugas pemasyarakatan. Dengan langkah tersebut, diharapkan pembinaan dan perlakuan khusus bagi narapidana high risk, khususnya pelaku tindak pidana terorisme, dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum serta tujuan pemasyarakatan.

5. Informasi Pendanaan

Tidak ada.

6. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada seluruh staf pengajar yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

7. Referensi

- Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih. *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Pers, 2023.
- Achmad Asfi Burhanudin. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 50–67. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>.
- Adelina, Riski and Zulkarnain. "Eksternalisasi Penerapan Hukuman Mati Terorisme dalam Perspektif Pidana Islam: Studi Komparasi Indonesia dan Mesir." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 288–306. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8854>.
- Afdal Ramadhan. "Analisis Komparatif Hukum Pidana Terorisme: Studi Kasus Antara Negara Indonesia Dan Filipina." Thesis, IBLAM School Of Law, 2024.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2014.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press, 2012.
- Ananta, Klarisa Desi, Triyo Ambodo, and Agus Tohawi. "Pengaruh Media Sosial terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Indonesia." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 2 (2024).
- Andinia Noffa Safitria, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, and Kuswan Hadji. "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 233–47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>.
- Capri, Wigke, Devy Dhian Cahyati, Mahesti Hasanah, Dias Prasongko, and Wegik Prasetyo. "Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 121–42. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.730>.
- Cindhy Atika Rahmawati and Eko Wahyudi. "Pembinaan Khusus Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 2 (2023): 202–10. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1633>.
- Ewaprilyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah. "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

- Fadilah, Ari, and Umar Anwar. "Analisis Strategi Pembinaan Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas Iia Bengkulu." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 5.
- Hidayat, Sabrina, Oheo Kaimuddin Haris, Guasman Tatawu, and Melby Nurrahman. "Sanksi Pidana Selain Penjara dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 605-619.
- Idham, Idham, and Lenny Nadriana. "Diskriptif Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Ii A Bandar Lampung)." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 02 (2022): 108–16. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1672>.
- Kurniawan, Bayu, Martinus Daw, and I Made Sudiana. "Peningkatan Peran Intelijen TNI Sebagai Strategi Soft Power Pada Kebijakan Pertahanan Guna Penanganan Terorisme." *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA* 12, no. 2 (2024).
- Lubis, Arief Fahmi. "Perubahan Model Ancaman Terorisme Ditinjau dalam Hukum Tata Negara di Indonesia." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 7, no. 3 (2021): 251. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.382>.
- Made Deby Listianitari, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja Bagi Narapidana Yang Dijatuhi Hukuman Pidana Ringan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 450–63. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51663>.
- Meliarsyah, Rachmat Trijono, and Muhamad Aminuloh. "Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bogor." *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4857–72. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12946>.
- Muhammad, Arfin Fadhillah. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Jual Beli Senjata Api Terkait Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/Pn.Tjk)." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024).
- Muhammad Khoerul Umam, Fakhris Lutfianto Hapsoro, and Hendra Wahanu Prabandani. "Analisis Peran BNPT Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2023): 743–52. <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i4.2113>.
- Nia Lavinia and Puspitasari Puspitasari. "Urgensi Pemanfaatan Open Source Intelligent (Osint) Dalam Upaya Pencegahan Aksi Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.7454/jsht.v6i1.1105>.

- Novianti, Linda. "Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 50–70. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i1.221>.
- Pandensolang, Oktavianus Nugraha, Achmad Sudjadi, and Devani Laksmi Indyastuti. "Perbedaan Antara Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Karyawan Dan Dukungan Sosial Narapidana Di Lapas High Risk Dan Lapas Medium Risk Nusakambangan." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)* 23, no. 1 (2021): 63.
- Pratama, I Wayan Kevin Mahatya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Denpasar)." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 166–71. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2813.166-171>.
- Rianda, Husin, and Ari Azhari. "Proses Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Belum Sepenuhnya Dapat Memulihkan Dari Ketergantungan." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 473–80. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i2.922>.
- Syاهدila, Arya, Muhammad Ali Equatora, and Cahyoko Edi Tando. "Perwawatan Kesehatan Narapidana Penderita Tuberkulosis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Bogor." *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024).

Biografi Penulis

Ruth Elisabeth Manik, yang dikenal dengan panggilan Ruth, saat ini ia merupakan alumni pasca sarjana universitas sumatera utara (USU) pada program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana.